



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 211/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/X/2019**

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 960/HK.05-SD/16/Prov/X/2019 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan peretimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Keputusan KPU Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman teknis SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** : a. Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumsel Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
- b. Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 960/HK.05-SD/16/Prov/X/2019
- c. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 101 /PK.01-BA/1606/KPU-Kab/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- KESATU** : Menetapkan Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkungan KPU Kabupaten Musi Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan Satuan Tugas (SATGAS) dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

1. Membuat Rencana Kerja dalam rangka penyusunan pelaporan dan evaluasi kartu Kendali SPIP;
2. Berkoordinasi dengan Penanggung Jawab disetiap Sub Bagian dalam rangka Pengisian Kartu Kendali dalam Rangka Penyiapan Dokumen Pendukung yang memadai;
3. Penanggungjawab disetiap Sub Bagian menyiapkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy serta mengisi Kartu Kendali sesuai dengan dokumen yang ada;
4. Penanggungjawab menyerahkan kartu kendali dan dokumen/bukti pendukung kepada Petugas SPIP;
5. Petugas SPIP menyerahkan Kartu kendali dan formulir berupa Hardcopy, Softcopy kepada Ketua melalui divisi hukum dan Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Ketua melalui divisi Hukum dan Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pembahasan bersama dengan Petugas SPIP dan Penanggungjawab disetiap Sub Bagian terkait dengan kartu kendali serta kelengkapan dokumen/bukti pendukungnya;
7. Penanggungjawab disetiap Sub Bagian segera menindaklanjuti dengan melengkapi kelengkapan dokumen dan kartu kendali;
8. Formulir kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai kemudian ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin, untuk selanjutnya diserahkan kepada Petugas SPIP wilayah Provinsi disertai dengan dokumen pendukung yang memadai;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan **Oktober s.d Desember 2019** ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

✍ Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 17 Oktober 2019

KETUA,


MARYADI MUSTAFA

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Musi Banyuasin.
Nomor : 211/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/X/2019
Tanggal : 17 Oktober 2019

**DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)**

NO.	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	YUPIZER, ST	-	Pengarah
2.	DEDI IRAWAN, S.IP.,M.Si	19810430 200912 1 002	Ketua
3.	YUSNAN, S.IP	19810810 201012 1 001	Koordinator Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
4.	ELLY FARIDAH, SE	19870227 200902 2 004	PenanggungJawab Lamp. I-B (Keuangan Negara & Hibah) PenanggungJawab Lamp. I-C (Pengadaan) PenanggungJawab Lamp. I-H (Kelengkapan Adm Dana Hibah) PenanggungJawab Lamp. I-G (Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah)
5.	VERA TRI AGUSTINA, SH	19870827 200912 2 001	Koordinator Sub Bagian Hukum
6.	EPA SUSANTI	19820526 200701 2 002	PenanggungJawab Lamp. I-F (Kartu Kendali Perjalanan Dinas)
7.	PURI SOBRIANI, S.IP	19881120 201012 2 004	PenanggungJawab Lamp. I-D (Kartu Kendali Persediaan Aset BMN)
8.	M. ALI, S.Kom	19750915200910 1 001	Koordinator Sub Bagian Teknis & Hubmas
9.	RIKA YULIANI, A.Md	19860715 200912 2 002	PenanggungJawab Lamp. I-E (RENSTRA- RENJA)/ SAKIP
10.	IRWANSYAH, SE	19781221 200912 1 002	Koordinator Sub Bagian Program dan Data
11.	PADILAH, S.Kom	19830107 201012 2 001	PenanggungJawab Lamp. I-A (Kartu Kendali Kepegawaian)

KEPUA,

MARYADI MUSTAFA